



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 266/ Pid.Sus/ 2022/ PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUDIRMAN Als DIRMAN Bin SURANI (Alm);**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 07 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Jawa;
6. Tempat tinggal : Gg. Bugis RT.013 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau Gg. Anita Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Dump Truck);  
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;
  1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022
  4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 29 September 2022;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 29 September 2022 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Als DIRMAN Bin SURANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **SUDIRMAN Als DIRMAN Bin SURANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Poket diduga Narkotika jenis Sabu – sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol),
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih,
  - 1 (satu) buah pipet kaca,
  - 1 (satu) buah pipet plastik,
  - 1 (satu) buah sedotan sendok takar warna bening,
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil,
  - 1 (satu) buah korek api gas,
  - 1 (satu) buah kotak HP. Oppo warna hitam,
  - 1 (satu) unit timbangan merk HWH,
  - 1 (satu) buah tas kain hitam merk DCY.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt





- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 warna putih

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


**DAKWAAN**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Als DIRMAN Bin SURANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 di Jl. Tongkonan Rannu Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"***, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada saat Terdakwa menemui Sdr. Bacang (DPO) di Tower Tongkonan untuk mengambil uang pesanan shabu-shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pergi ke rumah Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) di Jl. Yos Sudarso III Gg. Bhineka Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur untuk meminta Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) membelikan shabu kepada Sdr. Udup (DPO) yang menunggu di depan Gg. Rejeki 5C, setelah bertemu Sdr. Udup (DPO) Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) pun memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt






namun kurang karena harga poketan shabu yang dijual Sdr. Udup (DPO) adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) pun mentransfer uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lewat Aplikasi DANA An. Roby Hidayat dan menyerahkan uang cash sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta berjanji akan membayar kekurangan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah shabu laku terjual, setelah menerima uang pembayaran Sdr. Udup (DPO) pun memberikan segumpal tisu berisi shabu kepada Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) kemudian pulang, sesampainya di rumah Saksi Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) memberikan segumpal tisu berisi shabu kepada Terdakwa yang mana Terdakwa langsung membuka dan memecah 1 (satu) poket shabu yang didapatnya dari Sdr. Udup (DPO) menjadi 3 (tiga) poket kecil, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa pun membawa 1 (satu) poket shabu kecil yang telah dipecah dan mengantarkannya ke tempat Sdr. Bacang (DPO) di Tower Tongkonan kemudian kembali ke rumah Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) untuk mengkonsumsi 1 (satu) poket kecil shabu lainnya bersama Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah), sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) untuk mengambil uang kepada pembeli didepan Gang namun Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) sudah terlebih dahulu diamankan oleh Saksi M. Yudha Nur Ichsan Bin Amir Syarifuddin dan Saksi M. Said Athar Bin Amirul Ma'ruf selaku Anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara yang kemudian dilanjutkan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah Saksi Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor : 199/11066/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu dengan berat kotor/Brutto sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih/Netto sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05785/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11971/2022/NNF dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram milik SUDIRMAN Als DIRMAN Bin SURANI (Alm) adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,028$  gram;

- Bahwa dalam melakukan permufakatan jahat bersama Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (Alm) dalam menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Als DIRMAN Bin SURANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 di Rumah Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Yos Sudarso III Gg. Bhineka Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula dari Saksi M. Yudha Nur Ichsan Bin Amir Syarifuddin dan Saksi M. Said Athar Bin Amirul Ma'ruf selaku Anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kemudian mendapati adanya gerak gerik yang mencurigakan dari Saksi Muhammad Huhadi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt








Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) sedang berada di Gg. Bhineka, kemudian setelah dihipi dan diinterogasi Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) pun membawa Saksi M. Yudha Nur Ichsan Bin Amir Syarifuddin dan Saksi M. Said Athar Bin Amirul Ma'ruf ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) dijumpai adanya diri Terdakwa sedang berada di ruang tamu, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan adanya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tergeletak di lantai ruang tamu yang diakui milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Huhadi Als Hadi Bin Selamat (berkas terpisah) yang dibelinya secara berpatungan, selain itu Saksi M. Yudha Nur Ichsan Bin Amir Syarifuddin dan Saksi M. Said Athar Bin Amirul Ma'ruf juga menemukan 1 (satu) lembar kertas rokok warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sedotan sendok takar warna bening, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit timbangan merk HWH yang dipergunakan untuk mengkonsumsi dan memecah poketan shabu untuk dijual kembali, 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk DCY, 1 (satu) buah kotak HP OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 warna putih yang dipergunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu yang mana dari barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor : 199/11066/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu dengan berat kotor/Brutto sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih/Netto sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05785/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11971/2022/NNF dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram milik SUDIRMAN Als DIRMAN Bin SURANI (Alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt





undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,028 gram;

- Bahwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.


Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. YUDHA NUR ICHSAN BIN AMIR SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sabagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Huhadi;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Huhadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Gg. Bhineka Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupatean Kutai Timur;
  - Bahwa Awal penangkapan mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bahwa di Gg. Bhineka Kelurahan Teluk Lingga sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya pukul 23.00 Wita melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Sdr. Huhadi yang baru saja keluar dari rumahnya. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan kerumah Sdr. Huhadi sesampai dirumah Sdr. Huhadi di ruang tamu ada Terdakwa. Pada saat digeledah di dalam rumah Sdr. Huhadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang terletak dilantai ruang tamu . Kemudian kami melakukan intograsi kepada Terdakwa dan Sdr. Huhadi bahwa 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut milik Terdakwa dan Sdr. Huhadi yang dibeli secara patungan. Awalnya Terdakwa dan Sdr. Huhadi membeli sabu – sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dipecah menjadi 3 (tiga) poket, 1 (satu) poket sudah laku dijual, 1 (satu) poket habis terpakai oleh Terdakwa dan Sdr. Huhadi dan 1 (satu) poket ditemukan oleh polisi.;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Huhadi mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Sdr. Udup;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Huhadi memiliki sabu – sabu tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sudirman tidak memiliki ijin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Huhadi awalnya Sdr. Bacang memesan sabu – sabu kepada Sdr. Huhadi dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Sdr. Huhadi. Dan Sdr. Huhadi membeli sabu – sabu tersebut kepada Sdr. Udup sebanyak 0, 5 (nol koma lima) gram namun uang tersebut kurang untuk harga 0, 5 (nol koma lima) gram seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Huhadi menambahkan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi dana dan uang masih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Udup percaya Saksi kepada Terdakwa dan memberikan sabu – sabu tersebut. Dan kekurangan akan dibayar apabila laku terjual sabu – sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **MUHAMMAD HUHADI ALS HADI BIN SELAMET**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wlta di jalan Yos Sudarso II Gg. Bhineka Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tepatnya di dekat jalan keluar gang yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah Saksi dan Terdakwa ditangkap di rumah Saksi;
- Bahwa Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang ditemukan di lantai teras kamar;
- Bahwa Sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Udup. Awalnya Saksi diberi uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Sudirman untuk membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket harganya Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi tambahn Rp100.000 (seratus ribu rupiah) melalui transfer Dana dan uang kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dan kurangnya dibayar jika sabu – sabu laku terjual. Selanjutnya Sdr. Udup memberikan 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu sabu tersebut beratnya sekitar 0, 50 gram;
- Bahwa Pekerjaan Saksi swasta Saksi bekerja di perusahaan. Dan Terdakwa sopir;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah dipenjara;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan membeli sabu -sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian di pakai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa kerumah Sdr. Huhadi dan membangunkan Sdr. Huhadi setelah Sdr. Huhadi bangun dan cucian baju Sdr. Huhadi tidur lagi di ruang tamu. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa keluar dan bertemu Sdr. Bacang dan Sdr. Bacang memberikan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu – sabu dan Terdakwa balik kerumah Sdr. Huhadi. Kemudian Sdr. Huhadi bangun tidur dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Huhadi untuk membeli sabu – sabu. Selanjutnya Sdr. Huhadi membeli sabu – sabu kepada Sdr. Udup. Setelah itu Sdr. Huhadi memberikan sabu – sabu sebanyak 0,5 gram, kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.30 Terdakwa ketempat Sdr. Bacang mengantar sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket dan Terdakwa balik lagi kerumah Sdr. Huhadi. Sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Huhadi memakai sabu – sabu 1 (satu) poket. Kemudian pukul 23.00 Wita Terdakwa menyuruh Sdr. Huhadi untuk mengambil uang kepada pembeli dan kemudian datang petugas polisi bersama Sdr. Huhadi kerumah Sdr. Huhadi dan menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu – sabu kemudian Terdakwa dan Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Sabu – sabu ditemukan di lantai ruang tamu;
- Bahwa Sabu – sabu tersebut milik Terdakwa dan Sdr. Huhadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut bersama Sdr. Huhadi. dengan cara membeli sabu – sabu 0,5 gram seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun uang Terdakwa Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Uang Terdakwa dan Terdakwa totalnya Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan Rp500.00 (lima ratus ribu rupiah) menunggu sabu -sabu laku terjual;
- Bahwa Yang membeli sabu – sabu ketempat Sdr. Udup adalah Sdr. Huhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa kerumah Sdr. Huhadi dan membangunkan Sdr. Huhadi setelah Sdr. Huhadi bangun dan cucian baju Sdr. Huhadi tidur lagi di ruang tamu. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa keluar dan bertemu Sdr. Bacang dan Sdr. Bacang memberikan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu – sabu dan Terdakwa balik kerumah Sdr. Huhadi. Kemudian Sdr. Huhadi bangun tidur dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Huhadi untuk membeli sabu – sabu. Selanjutnya Sdr. Huhadi membeli sabu – sabu kepada Sdr. Udup. Setelah itu Sdr. Huhadi memberikan sabu – sabu sebanyak 0,5 gram, kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.30 Terdakwa ketempat Sdr. Bacang mengantar sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket dan Terdakwa balik lagi kerumah Sdr. Huhadi. Sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Huhadi memakai sabu – sabu 1 (satu) poket. Kemudian pukul 23.00 Wita Terdakwa menyuruh Sdr. Huhadi untuk mengambil uang kepada pembeli dan kemudian datang petugas polisi bersama Sdr. Huhadi kerumah Sdr. Huhadi dan menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu – sabu kemudian Terdakwa dan Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Sabu – sabu ditemukan di lantai ruang tamu;
- Bahwa Sabu – sabu tersebut milik Terdakwa dan Sdr. Huhadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut bersama Sdr. Huhadi dengan cara membeli sabu – sabu 0,5 gram seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun uang Terdakwa Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Uang Terdakwa dan Terdakwa totalnya Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan Rp500.00 (lima ratus ribu rupiah) menunggu sabu -sabu laku terjual;
- Bahwa Yang membeli sabu – sabu ketempat Sdr. Udup adalah Sdr. Huhadi;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) Poket diduga Narkotika jenis Sabu – sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol),
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih,
  - 1 (satu) buah pipet kaca,
  - 1 (satu) buah pipet plastik,
  - 1 (satu) buah sedotan sendok takar warna bening,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong),
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah kotak HP. Oppo warna hitam,
- 1 (satu) unit timbangan merk HWH,
- 1 (satu) buah tas kain hitam merk DCY.
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 warna putih

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Permufakatan jahat;

## Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SUDIRMAN Als DIRMAN Bin SURANI (Alm)** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "melawan hukum" menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Jl. Tongkonan Rannu Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena memiliki narkotika jenis shabu;


Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa kerumah Sdr. Huhadi dan membangunkan Sdr. Huhadi setelah Sdr. Huhadi bangun dan cucian baju Sdr. Huhadi tidur lagi di ruang tamu. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa keluar dan bertemu Sdr. Bacang dan Sdr. Bacang memberikan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu – sabu dan Terdakwa balik kerumah Sdr. Huhadi. Kemudian Sdr. Huhadi bangun tidur dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Huhadi untuk membeli sabu – sabu. Selanjutnya Sdr. Huhadi membeli sabu – sabu kepada Sdr. Udup. Setelah itu Sdr. Huhadi memberikan sabu – sabu sebanyak 0,5 gram, kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.30 Terdakwa ketempat Sdr. Bacang mengantar sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket dan Terdakwa balik lagi kerumah Sdr. Huhadi. Sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Huhadi memakai sabu – sabu 1 (satu) poket. Kemudian pukul 23.00 Wita Terdakwa menyuruh Sdr. Huhadi untuk mengambil uang kepada pembeli dan kemudian datang petugas polisi bersama Sdr. Huhadi kerumah Sdr. Huhadi dan menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu – sabu kemudian Terdakwa dan Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa bekerja sebagai Sopir;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Sabu – sabu ditemukan di lantai ruang tamu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Sabu – sabu tersebut milik Terdakwa dan Sdr. Huhadi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut bersama Sdr. Huhadi. dengan cara membeli sabu – sabu 0,5 gram seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun uang Terdakwa Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Uang Terdakwa dan Terdakwa totalnya Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan Rp500.00 (lima ratus ribu rupiah) menunggu sabu -sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya yang membeli sabu – sabu ketempat Sdr. Udup adalah Sdr. Huhadi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor : 199/11066/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik narkoba jenis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat kotor/Brutto sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih/Netto sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05785/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11971/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,048 gram milik SUDIRMAN Als DIRMAN Bin SURANI (Alm) adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,028 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi secara hukum;

#### **Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA mengatur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” Maka berdasarkan aturan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam bermufakat jahat untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“permufakatan jahat”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) Poket diduga Narkotika jenis Sabu – sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol), 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sedotan sendok takar warna bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak HP. Oppo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merk HWH, 1 (satu) buah tas kain hitam merk DCY dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 warna putih adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Als DIRMAN Bin SURANI (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Poket diduga Narkotika jenis Sabu – sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol),
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih,
  - 1 (satu) buah pipet kaca,
  - 1 (satu) buah pipet plastik,
  - 1 (satu) buah sedotan sendok takar warna bening,
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong),
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil,
  - 1 (satu) buah korek api gas,
  - 1 (satu) buah kotak HP. Oppo warna hitam,
  - 1 (satu) unit timbangan merk HWH,
  - 1 (satu) buah tas kain hitam merk DCY.
  - 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 warna putih(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum. dan ALEXANDER HALOMOAN BANJARNHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh TAMRIANAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Sgt

